



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Poros Arso II Kampung Yuwanain, Kabupaten Keerom  
Email: [pdsp.keerom@gmail.com](mailto:pdsp.keerom@gmail.com), website : [disdik-keerom.org](http://disdik-keerom.org)

99368

Arso, 04 November 2019

Nomor : 420/871/2019  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan kebudayaan Kemdikbud  
Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jl. Jendral Sudirman Senayan Jakarta


Dengan hormat,

Sesuai hasil verifikasi tim dari Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom bahwa Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dibawah ini di lihat dari persyaratan Administrasi, Teknis, Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan kelayakan lainnya Bahwa

Nama	:	PKBM Betlehem
Jenis Layanan	:	- Program Kesetaraan Paket, A, B dan C - Program Keaksaraan Dasar - PAUD - Taman Bacaan Masyarakat
Alamat	:	Jl. Tulip Kampung Sanggaria Arso I Keerom
Kampung	:	Kampung Sanggaria
Distrik	:	Arso Barat
Kabupaten	:	Keerom

Telah memenuhi syarat untuk Menyelenggarakan Program-Program tersebut diatas sesuai dengan kriteria yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan MEREKOMENDASIKAN agar dapat Menerbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).  
Demikian Rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Keerom  
Kabid PAUD dan Pendidikan  
Non Formal (PNF).

  
SYAMSUDDIN, SE  
Penata TK. I

NIP. 19701010 199303 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**Nomor :0002/PKBM/DPM-PTSP/VI/2019**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas No.49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non-Formal;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dari Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Ijin Operasional Pada :

**“PKBM BETLEHEM SANGGARIA”**

Nama Penanggung Jawab	: DORCE PATASIK, S.Pd
Alamat PKBM	: Jl.Tulip RT.13 RW.006 Da. Sanggaria Distrik. Arso Barat
Distrik	: Arso Barat
Kelurahan	: Kampung Sanggaria
Provinsi	: PAPUA

**Program Kegiatan**

- a. Pendidikan Kesetaraan ( Paket A, B, dan C)
- b. PAUD SPS

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harap melaporkan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di : KEEROM  
Pada Tanggal : 12 JUNI 2019

a.n BUPATI KEEROM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEEROM

METERAI  
TEMPEL

F7373AFF367886300

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. BARNABAS TAYGAT.,  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19720430 199311 1 001

Berlaku s/d Tgl : 12 Juni 2024

Tembusan:

1. Bupati Keerom (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan